



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

SIREKAP sebagai Instrumen Democratization Technology: Analisis Yuridis Normatif terhadap Keandalan Sistem dan Potensi Sengketa Pemilu di Indonesia

SIREKAP as an Instrument of Democratization Technology: A Normative Legal Analysis of System Reliability and Potential for Election Disputes in Indonesia

Hikmah Putri Pristi Sari^{1*}, Lio Bijumes²

Universitas Boyolali, xpristy@gmail.com¹

Universitas Boyolali, lio.bijumes@gmail.com²

***Corresponding Author: E-mail: xpristy@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

SIREKAP, Democratization Technology, Sengketa Pemilu

Keywords:

SIREKAP, Democratization Technology, Election Disputes

DOI: 10.56338/jks.v9i1.9921

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi modern. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Secara normatif, penggunaan teknologi pemilu harus mampu menjamin kepastian hukum, keandalan data, transparansi, serta mencegah terjadinya sengketa pemilu. Namun secara empiris, implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidaksesuaian data hasil unggahan dengan formulir C. Hasil Plano, gangguan teknis sistem, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan keandalan SIREKAP sebagai bagian dari democratization technology serta mengkaji potensi sengketa pemilu yang dapat timbul akibat penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP secara yuridis hanya berfungsi sebagai alat bantu publikasi hasil pemilu yang diatur melalui Peraturan KPU, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Ketidakandalan sistem dan lemahnya dasar hukum SIREKAP berpotensi memicu sengketa pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum, audit independen sistem, serta pengaturan mekanisme mitigasi sengketa agar pemanfaatan teknologi pemilu tidak bertentangan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

ABSTRACT

The use of information technology in election administration is inevitable in modern democratic states. One such technological implementation is the Vote Recapitulation Information System (SIREKAP) introduced by the Indonesian General Elections Commission (KPU). Normatively, election technology should ensure legal certainty, data reliability, transparency, and the prevention of electoral disputes. Empirically, however, the implementation of SIREKAP in the 2024 General Election revealed various problems, including discrepancies between uploaded data and official C.Hasil Plano forms, technical system failures, and declining public trust in the vote recapitulation process. This study aims to analyze the legal standing and reliability of SIREKAP as a form of democratization technology and to examine the potential election disputes arising from its use. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that SIREKAP is legally positioned merely as a

supporting tool regulated by KPU regulations and lacks a strong statutory basis. System unreliability and weak legal foundations increase the risk of both procedural and result-based election disputes. Therefore, strengthening the legal framework, conducting independent system audits, and establishing dispute mitigation mechanisms are necessary to ensure that election technology aligns with the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Prinsip tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sementara penyelenggara negara bertindak sebagai pelaksana mandat konstitusional yang bersumber dari kehendak rakyat. Dalam kerangka tersebut, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai konsep politik, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang mengikat seluruh tindakan dan kebijakan negara.

Sebagai negara demokrasi sekaligus negara hukum (*demokratische rechtsstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur dan membatasi pelaksanaan kekuasaan. Demokrasi tanpa hukum berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan hukum tanpa demokrasi berisiko menjelma menjadi otoritarianisme normatif. Oleh karena itu, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia harus senantiasa berjalan dalam koridor hukum, menjunjung asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pemilihan umum sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan jantung demokrasi konstitusional. Melalui pemilu, rakyat secara periodik memberikan legitimasi kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu bukan sekadar prosedur administratif atau kompetisi politik, melainkan mekanisme konstitusional yang menentukan sah atau tidaknya kekuasaan negara. Oleh karena itu, kualitas pemilu akan sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Pemilu yang tidak kredibel, tidak transparan, dan tidak berkeadilan berpotensi meruntuhkan legitimasi sistem politik secara keseluruhan.

Seiring perkembangan masyarakat modern, penyelenggaraan pemilu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jumlah pemilih yang besar, wilayah geografis yang luas, serta tuntutan publik akan transparansi dan kecepatan informasi mendorong negara-negara demokrasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai tahapan pemilu. Digitalisasi pemilu kemudian menjadi tren global yang tidak terelakkan. Teknologi digunakan untuk pendaftaran pemilih, logistik pemilu, penghitungan suara, hingga publikasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, teknologi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses demokrasi.

Dalam literatur ilmu politik dan hukum, penggunaan teknologi dalam proses demokrasi dikenal dengan istilah *democratization technology*. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses publik terhadap informasi politik, meningkatkan partisipasi warga negara, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara. Teknologi demokrasi diharapkan dapat menjembatani jarak antara negara dan warga negara, sekaligus memperkuat kontrol publik terhadap proses politik yang berlangsung.

Sejumlah akademisi menegaskan bahwa demokratisasi teknologi bersifat paradoks, sebagaimana dikemukakan oleh Lewandowsky dan Pomerantsev dalam penelitiannya mengenai hubungan antara teknologi digital dan demokrasi. Dalam kajiannya, mereka menunjukkan bahwa teknologi informasi, khususnya sistem digital berbasis internet dan algoritma, memiliki kemampuan ganda: di satu sisi memperluas partisipasi publik dan akses informasi dalam proses demokrasi, namun di sisi lain justru berpotensi menggerus kepercayaan publik, mempercepat disinformasi, serta

melemahkan legitimasi institusi demokratis. Fenomena ini disebut sebagai *democratic paradox*, yaitu kondisi ketika teknologi yang dirancang untuk memperkuat demokrasi justru menciptakan kerentanan baru dalam sistem demokrasi itu sendiri. Di satu sisi, teknologi mampu membuka ruang partisipasi dan transparansi yang lebih luas, tetapi di sisi lain dapat menciptakan risiko baru berupa kesalahan sistemik, manipulasi data, ketergantungan berlebihan pada instrumen digital, serta menurunnya kepercayaan publik apabila teknologi tersebut gagal berfungsi secara andal. Oleh karena itu, teknologi dalam demokrasi tidak boleh dilepaskan dari kerangka hukum yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemilu harus dipahami dalam kerangka negara hukum yang menjunjung asas legalitas. Setiap inovasi teknologi yang digunakan dalam tahapan pemilu wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur bahwa seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dengan demikian, penggunaan teknologi pemilu tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi administratif semata, tetapi juga harus diuji dari perspektif yuridis dan konstitusional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu kemudian memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) sebagai bagian dari upaya digitalisasi tahapan pemilu. SIREKAP dirancang sebagai sistem informasi berbasis digital yang menampilkan hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara cepat dan real time kepada publik melalui unggahan formulir C.Hasil Plano. Secara resmi, KPU menyatakan bahwa SIREKAP berfungsi sebagai alat bantu publikasi dan tidak menggantikan mekanisme rekapitulasi manual berjenjang yang telah diatur dalam undang-undang.

Secara normatif, kehadiran SIREKAP diharapkan dapat memperkuat transparansi pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penghitungan suara. Dalam kerangka *democratization technology*, SIREKAP dapat dipahami sebagai sarana untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga publik dapat melakukan pengawasan partisipatif terhadap jalannya pemilu. Transparansi semacam ini secara teoritis merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern.

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 justru memunculkan berbagai persoalan. Sejumlah laporan dan temuan pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan dalam SIREKAP dengan formulir C.Hasil Plano, kesalahan pembacaan data berbasis optik, gangguan teknis sistem, serta keterlambatan unggahan data dari TPS. Persoalan tersebut memicu polemik luas di ruang publik dan menimbulkan perdebatan mengenai keandalan serta legitimasi sistem tersebut.

Situasi ini menjadi semakin problematis karena, meskipun secara hukum hanya berfungsi sebagai alat bantu, SIREKAP dalam praktiknya menjadi rujukan utama masyarakat dan peserta pemilu dalam memantau hasil penghitungan suara. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kedudukan hukum SIREKAP secara normatif dan dampak faktualnya dalam praktik. Dalam kajian teori hukum, fenomena ini dapat dipahami sebagai *normative gap*, yaitu ketika suatu instrumen yang tidak memiliki kekuatan hukum menentukan justru membentuk persepsi publik dan ekspektasi politik.

Dari perspektif negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait asas legalitas pemilu. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan hierarkis. SIREKAP sendiri hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Konsekuensinya, pengaturan SIREKAP seharusnya terbatas pada aspek teknis administratif dan tidak boleh menciptakan implikasi hukum yang memengaruhi penentuan hasil pemilu atau hak konstitusional peserta pemilu.

Selain persoalan legalitas, keandalan sistem (system reliability) menjadi isu krusial dalam penggunaan teknologi pemilu. Dalam doktrin hukum pemilu modern, dikenal prinsip *due process of election*, yaitu bahwa seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakandalan sistem teknologi berpotensi melanggar prinsip ini karena dapat mengaburkan proses pembuktian dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sengketa hasil pemilu secara konsisten menegaskan bahwa dokumen resmi hasil penghitungan suara manual merupakan alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Teknologi informasi diposisikan sebagai alat bantu yang tidak dapat mengesampingkan bukti konvensional. Namun, dalam praktik Pemilu 2024, data SIREKAP kerap dijadikan dasar awal keberatan dan kecurigaan oleh peserta pemilu maupun masyarakat, sehingga memicu eskalasi sengketa pemilu.

Dengan demikian, penggunaan SIREKAP tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga implikasi yuridis yang luas, terutama terkait potensi sengketa pemilu. Ketidaksiuaian data antara SIREKAP dan dokumen resmi dapat memicu sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi pemilu, apabila tidak diiringi dengan kerangka hukum yang kuat dan sistem yang andal, justru dapat memperbesar ketidakpastian hukum dan mereduksi kualitas demokrasi.

Dalam konteks *democratization technology*, teknologi seharusnya memperkuat demokrasi substantif, bukan justru menciptakan delegitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai kedudukan hukum SIREKAP, keandalan sistemnya, serta implikasinya terhadap potensi sengketa pemilu di Indonesia. Analisis tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemilu tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada SIREKAP dalam kontestasi *democratization technology*, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap keandalan sistem dan potensi sengketa pemilu yang ditimbulkannya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pemilu serta perumusan kebijakan teknologi pemilu yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi daring yang relevan dengan teknologi pemilu dan sengketa pemilu.

PEMBAHASAN

SIREKAP dalam Perspektif Negara Hukum dan Asas Legalitas Pemilu

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara pemilu, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari asas legalitas yang menuntut agar kewenangan publik tidak dijalankan berdasarkan kebijakan semata, melainkan bersumber pada norma hukum yang sah dan hierarkis. Dalam konteks pemilu, asas legalitas memiliki makna yang lebih ketat karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penggunaan SIREKAP sebagai sistem informasi rekapitulasi suara menimbulkan persoalan yuridis ketika dikaitkan dengan asas legalitas tersebut. Secara normatif, SIREKAP hanya diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati posisi di bawah undang-undang. Konsekuensinya, ruang lingkup pengaturan SIREKAP seharusnya terbatas pada aspek teknis administratif dan tidak boleh menciptakan norma baru yang berimplikasi pada penentuan hasil pemilu atau hak konstitusional peserta pemilu.

Namun, dalam praktik Pemilu 2024, SIREKAP tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu internal, melainkan menjadi rujukan utama publik dalam memantau hasil penghitungan suara secara real time. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai normative gap, yaitu kesenjangan antara kedudukan hukum SIREKAP secara normatif dan pengaruh faktualnya dalam praktik. Ketika suatu instrumen yang secara hukum tidak menentukan justru membentuk persepsi publik dan ekspektasi politik, maka timbul persoalan serius terkait kepastian hukum dan legitimasi hasil pemilu.

Kedudukan Hukum, Keandalan Sistem, Kepastian Hukum, dan Prinsip Due Process of Election SIREKAP

SIREKAP secara yuridis diatur dalam Peraturan KPU dan difungsikan sebagai alat bantu publikasi hasil penghitungan suara. Kedudukan hukum ini menunjukkan bahwa SIREKAP tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai penentu hasil resmi pemilu. Ketergantungan pada sistem digital yang belum sepenuhnya andal menimbulkan persoalan ketika terjadi perbedaan data antara hasil SIREKAP dan dokumen resmi manual.

Keandalan sistem pemilu merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam doktrin hukum pemilu modern, dikenal prinsip due process of election, yaitu bahwa seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat diuji secara hukum. Prinsip ini tidak hanya mencakup proses pemungutan suara, tetapi juga penghitungan dan rekapitulasi suara.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi SIREKAP seperti kesalahan pembacaan data optik, gangguan server, dan ketidaksesuaian antara data digital dan formulir C.Hasil Plano menunjukkan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar keandalan yang diperlukan dalam proses pemilu. Dalam perspektif normatif, ketidakandalan sistem bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), karena peserta pemilu dan pemilih tidak memperoleh jaminan bahwa suara mereka direkapitulasi secara akurat dan konsisten.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sengketa hasil pemilu secara konsisten menegaskan bahwa alat bantu teknologi informasi tidak dapat mengesampingkan alat bukti utama berupa dokumen resmi hasil penghitungan suara manual. Prinsip ini menunjukkan kehati-hatian konstitusional dalam menerima teknologi sebagai bagian dari pembuktian pemilu. Oleh karena itu, penggunaan SIREKAP yang tidak diiringi dengan mekanisme verifikasi dan audit yang memadai berpotensi melemahkan prinsip due process of election dan membuka ruang sengketa yang lebih luas.

SIREKAP sebagai Democratization Technology: Antara Modernisasi dan Risiko Delegitimasi

Democratization technology atau teknologi demokrasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat akses, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Teknologi tersebut berperan untuk membuka akses informasi kepada publik secara lebih cepat dan luas, meningkatkan efisiensi proses demokrasi, seperti pemungutan suara atau rekapitulasi suara, memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan data, dan mengurangi kesalahan manual dalam tahapan administratif pemilu. Teknologi demokrasi bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga alat yang diharapkan memberi legitimasi proses pemilu dalam sistem demokrasi modern.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa teknologi demokrasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, teknologi dapat memperluas akses informasi, tetapi di sisi lain dapat menciptakan risiko baru berupa

manipulasi data, kesalahan sistemik, dan penurunan kepercayaan publik apabila tidak didukung oleh kerangka hukum yang kuat. Dalam konteks SIREKAP, ketiadaan pengaturan pada tingkat undang-undang menyebabkan teknologi ini beroperasi dalam ruang abu-abu normatif, sehingga rentan menimbulkan delegitimasi alih-alih memperkuat demokrasi.

SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara) adalah aplikasi berbasis digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia untuk menampilkan rekapitulasi suara pemilu secara real time kepada publik. Sistem ini menerima data hasil pemungutan suara dari TPS (melalui foto formulir C1 atau upload oleh operator), kemudian mengonversinya menjadi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Dalam perspektif democratization technology, SIREKAP merupakan upaya modernisasi pemilu yang bertujuan memperluas akses informasi dan partisipasi publik. Namun tanpa landasan hukum yang kuat dan sistem yang andal, teknologi justru berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dengan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa democratization technology tidak boleh dipahami semata-mata sebagai inovasi administratif, melainkan harus diperlakukan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu. Tanpa pengaturan normatif yang memadai, teknologi justru dapat mereduksi kualitas demokrasi dan bertentangan dengan tujuan awal modernisasi pemilu itu sendiri.

Potensi Sengketa Pemilu dan Contoh Kasus

Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya potensi sengketa pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Sengketa proses dapat timbul akibat dugaan pelanggaran administrasi pemilu, khususnya terkait ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan dalam SIREKAP dengan formulir C. Hasil Plano sebagai dokumen autentik penghitungan suara di tingkat TPS. Kondisi ini telah menimbulkan keberatan dari peserta pemilu dan laporan masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara itu, sengketa hasil pemilu berpotensi diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila perbedaan data tersebut dianggap memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu sebelumnya, Mahkamah menegaskan bahwa alat bantu teknologi informasi tidak dapat mengesampingkan alat bukti utama berupa dokumen resmi hasil penghitungan suara manual. Prinsip ini relevan untuk menilai posisi SIREKAP yang secara hukum tidak bersifat menentukan, namun dalam praktik memiliki dampak psikologis dan politis yang besar terhadap persepsi publik.

Sebagai contoh kasus, pada tahapan rekapitulasi Pemilu 2024, sejumlah partai politik dan calon legislatif mempersoalkan perbedaan angka antara unggahan SIREKAP dan salinan C. Hasil Plano di beberapa daerah. Pemberitaan media nasional menunjukkan bahwa kesalahan input, gangguan sistem, serta keterbatasan verifikasi data menjadi faktor utama ketidaksesuaian tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa keandalan sistem dan regulasi yang kuat, penggunaan teknologi digital justru dapat memperluas potensi sengketa dan menurunkan legitimasi pemilu.

Implikasi Yuridis terhadap Sengketa Pemilu

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP), menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Meskipun secara normatif SIREKAP diposisikan sebagai alat bantu publikasi hasil penghitungan suara, realitas empiris menunjukkan bahwa sistem ini memiliki pengaruh faktual yang kuat dalam membentuk persepsi publik, sikap politik peserta pemilu, serta dinamika pengajuan keberatan dan gugatan hasil pemilu. Kondisi tersebut menempatkan SIREKAP sebagai faktor baru yang berpotensi memperluas spektrum sengketa pemilu.

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, sengketa pemilu secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi atau tata cara penyelenggaraan pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penggunaan SIREKAP berimplikasi terhadap kedua jenis sengketa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implikasi pertama berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan dalam SIREKAP dengan formulir C.Hasil Plano sebagai dokumen autentik penghitungan suara di tingkat TPS berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran administratif. Peserta pemilu atau masyarakat dapat mengajukan laporan ke Bawaslu dengan dasar adanya ketidakakuratan atau kelalaian dalam pengelolaan sistem informasi rekapitulasi suara. Dalam konteks ini, meskipun kesalahan tersebut bersifat teknis, dampak hukumnya tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut prinsip ketertiban dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Implikasi kedua berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Data SIREKAP yang berbeda dengan hasil rekapitulasi manual berjenjang sering kali dijadikan dasar awal kecurigaan oleh peserta pemilu untuk menilai adanya dugaan manipulasi atau kesalahan penghitungan suara. Meskipun Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa alat bukti utama dalam sengketa hasil pemilu adalah dokumen resmi hasil penghitungan suara manual, fakta bahwa SIREKAP menjadi rujukan publik menyebabkan data digital tersebut memiliki dampak psikologis dan politis yang besar. Hal ini berpotensi mendorong peningkatan jumlah permohonan sengketa hasil pemilu, meskipun secara yuridis tidak seluruhnya relevan.

Implikasi yuridis selanjutnya berkaitan dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bahwa hasil pemilu dapat diketahui secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terdapat perbedaan antara data SIREKAP dan dokumen resmi, maka muncul ketidakpastian mengenai data mana yang harus dipercaya oleh publik. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut dapat menurunkan legitimasi proses pemilu dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Ketidakpastian hukum semacam ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kejelasan dan konsistensi norma serta praktik penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, penggunaan SIREKAP juga berimplikasi terhadap prinsip *due process of election*. Prinsip ini menuntut agar seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang adil. Ketidakandalan sistem teknologi, seperti kesalahan pembacaan data atau gangguan server, berpotensi mengaburkan proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Ketika data digital tidak dapat diverifikasi secara memadai, maka proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan membuka ruang perdebatan hukum yang berkepanjangan.

Implikasi yuridis lainnya adalah pergeseran beban pembuktian secara faktual. Meskipun secara normatif dokumen manual tetap menjadi alat bukti utama, dalam praktik peserta pemilu sering kali harus terlebih dahulu membantah data SIREKAP yang telah tersebar luas di ruang publik. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi peserta pemilu untuk menjelaskan bahwa data digital tersebut tidak bersifat menentukan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong tuntutan agar data teknologi pemilu diatur lebih tegas dalam hukum acara sengketa pemilu.

Lebih jauh, penggunaan SIREKAP juga berimplikasi terhadap beban kelembagaan lembaga pengawas dan peradilan pemilu. Lonjakan laporan, keberatan, dan permohonan sengketa yang dipicu oleh perbedaan data SIREKAP berpotensi meningkatkan beban kerja Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak diantisipasi melalui pengaturan hukum yang jelas, kondisi ini dapat mengganggu efektivitas penyelesaian sengketa pemilu dan memperpanjang ketidakpastian politik pasca pemilu.

Dengan demikian, implikasi yuridis penggunaan SIREKAP terhadap sengketa pemilu tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Teknologi pemilu telah menjadi variabel baru dalam

dinamika hukum pemilu yang memengaruhi kepastian hukum, mekanisme pembuktian, serta legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur kedudukan, fungsi, dan konsekuensi hukum penggunaan teknologi pemilu agar keberadaannya tidak memperluas sengketa, melainkan justru memperkuat integritas demokrasi elektoral.

Dalam praktik Pemilu 2024, laporan dan keberatan yang diajukan ke Bawaslu menunjukkan bahwa SIREKAP kerap dijadikan dasar awal kecurigaan atas dugaan kecurangan atau kesalahan rekapitulasi. Meskipun secara hukum SIREKAP bukan penentu hasil, dampak faktualnya terhadap eskalasi sengketa tidak dapat diabaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen teknologi dapat memengaruhi dinamika hukum pemilu meskipun tidak memiliki kekuatan normatif yang menentukan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara penggunaan teknologi informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Tanpa harmonisasi tersebut, keberadaan teknologi seperti SIREKAP justru berpotensi memperbesar beban lembaga pengawas dan peradilan pemilu, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menimbulkan persoalan yuridis yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai problem teknis administrasi pemilu. Secara normatif-dogmatis, SIREKAP merupakan instrumen teknologi pemilu yang memiliki implikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum, integritas hasil pemilu, serta legitimasi demokrasi konstitusional. Kedudukan hukum SIREKAP yang hanya diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menunjukkan adanya keterbatasan dasar hukum yang berpotensi melahirkan diskresi administratif berlebihan bagi penyelenggara pemilu.

Penelitian ini menemukan bahwa secara hierarki norma, pengaturan SIREKAP belum sepenuhnya sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of election*. Meskipun secara yuridis SIREKAP diposisikan sebagai alat bantu publikasi, dalam praktiknya sistem ini memiliki dampak faktual yang signifikan terhadap persepsi publik dan dinamika sengketa pemilu. Ketidaksesuaian data antara SIREKAP dan formulir C.Hasil Plano memperlihatkan adanya ketegangan antara penggunaan teknologi informasi dan mekanisme pembuktian konvensional dalam hukum pemilu Indonesia.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi normatif yang memposisikan SIREKAP sebagai objek pengujian hukum tata negara, bukan sekadar kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu. Artikel ini menegaskan bahwa teknologi pemilu harus diperlakukan sebagai rezim hukum yang tunduk pada prinsip pembatasan kewenangan, akuntabilitas publik, dan kontrol yudisial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum pemilu dengan menawarkan analisis dogmatis terhadap relasi antara teknologi, hukum, dan demokrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah normatif. Pertama, diperlukan penguatan dasar hukum penggunaan teknologi pemilu melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait fungsi, batasan, dan konsekuensi hukum penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara. Kedua, perlu dirumuskan kewajiban audit independen terhadap teknologi pemilu sebagai norma hukum yang bersifat mengikat, guna menjamin keandalan sistem serta perlindungan hak konstitusional pemilih.

Ketiga, harmonisasi hukum acara penyelesaian sengketa pemilu dengan perkembangan teknologi informasi menjadi keniscayaan, terutama dalam konteks penggunaan data digital sebagai alat bukti di hadapan Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Keempat, penyelenggara pemilu perlu menyusun standar operasional prosedur berbasis norma hukum yang jelas dan terukur agar penggunaan teknologi informasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun delegitimasi hasil pemilu.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi pemilu seperti SIREKAP hanya akan sejalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil apabila didukung oleh konstruksi hukum yang kuat, sistem yang andal, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

SARAN

Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi pemilu, khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP), harus ditempatkan secara tegas dalam kerangka hukum pemilu nasional. Oleh karena itu, saran pertama ditujukan kepada pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk melakukan penguatan dasar hukum penggunaan teknologi pemilu melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu. Pengaturan tersebut perlu memuat norma yang jelas mengenai kedudukan hukum teknologi pemilu, batasan fungsionalnya, serta konsekuensi yuridis yang timbul dari penggunaannya. Dengan pengaturan pada tingkat undang-undang, penggunaan teknologi seperti SIREKAP tidak lagi berada dalam ruang abu-abu normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pemilu.

Selanjutnya, diperlukan perumusan norma yang menegaskan prinsip *due process of election* dalam konteks digitalisasi pemilu. Prinsip ini harus mencakup jaminan bahwa setiap tahapan pemilu yang melibatkan teknologi informasi tetap dapat diuji secara hukum, diverifikasi secara independen, dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam hal ini, hukum pemilu Indonesia perlu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain itu, secara normatif perlu ditegaskan bahwa teknologi pemilu hanya merupakan instrumen pendukung demokrasi, bukan penentu legitimasi hasil pemilu. Penegasan ini penting untuk mencegah terjadinya pergeseran fungsi teknologi dari alat bantu administratif menjadi instrumen yang secara faktual memengaruhi penentuan hasil pemilu. Dengan demikian, hukum pemilu harus secara konsisten menempatkan dokumen resmi hasil penghitungan suara manual sebagai dasar utama penetapan hasil pemilu, sementara teknologi digital diposisikan sebagai sarana transparansi dan penguatan pengawasan publik.

Secara praktis, saran pertama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. KPU perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap perencanaan, implementasi, dan pengelolaan SIREKAP. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis sistem, tetapi juga aspek komunikasi publik terkait fungsi dan batasan hukum SIREKAP. KPU perlu secara konsisten menyampaikan kepada masyarakat bahwa SIREKAP bukan alat penentu hasil pemilu, guna mencegah kesalahpahaman publik yang dapat memicu delegitimasi hasil pemilu.

Selain itu, KPU perlu meningkatkan keandalan sistem SIREKAP melalui penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan mekanisme verifikasi berlapis terhadap data yang diunggah dari TPS. Audit independen terhadap sistem teknologi pemilu juga perlu dilakukan secara transparan dan berkala, serta hasilnya diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Saran praktis berikutnya ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu perlu menyusun pedoman pengawasan khusus terkait penggunaan teknologi pemilu, termasuk SIREKAP, agar pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif konvensional, tetapi juga mencakup potensi pelanggaran yang bersumber dari penggunaan sistem digital. Penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam memahami teknologi informasi menjadi penting agar proses penanganan sengketa dapat dilakukan secara objektif dan proporsional.

Terakhir, kepada Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan pemilu, diperlukan pengembangan praktik hukum acara yang adaptif terhadap penggunaan teknologi pemilu. Kejelasan posisi data digital sebagai alat bukti pendukung perlu dirumuskan secara konsisten dalam putusan-putusan pengadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan langkah-langkah praktis tersebut, diharapkan pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia benar-benar berfungsi sebagai

democratization technology yang memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya menjadi sumber sengketa dan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Fahmi, Khairul. Pemilu dalam Perspektif Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHPU.PRES-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019.

Jurnal

- Fahmi, Khairul. "Prinsip Due Process of Law dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2 (2019).
- Huda, Ni'matul. "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3 (2018).
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3 (2017).
- Nur, Muhammad Asrun. "Teknologi Informasi dan Tantangan Demokrasi Elektoral." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 24, No. 1 (2020).
- Prasetyo, Teguh. "Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Negara Demokrasi." Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 2 (2020).
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. "Integritas Pemilu dan Demokrasi Elektoral." Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1, No. 1 (2019).

Sumber Internet

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Laporan Pengawasan Pemilu 2024." Diakses dari laman resmi Bawaslu RI, 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)." Diakses dari laman resmi KPU RI, 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." Diakses dari laman resmi MK RI, 2024.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). "Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu 2024." Diakses tahun 2024.